



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hayyu Nurjayanti Nugroho binti Surono Aji Nugroho, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 002/RW 001, Desa Lamuk, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo yang saat ini berdomisili di RT 02/RW 09, Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIJAH FATIMAH,S.H.,M.M., dan WINDA DWI NURMALA,S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letnan Jendral Suprpto Semampir, Banjarnegara 53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Maryono bin Suroto, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bpk Maryono, RT 001/RW 001 Desa Rejomulyo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 30 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 01 April 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor : 0187/04/IV/2011, tertanggal 01 April 2011 ; ;
- 2) Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
- 3) Bahwa sesaat setelah akad nikah terlaksana Tergugat mengucapkan sigat taliq talaq ;;
- 4) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), telah dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki yang bernama 1). Bachtiar Panji Saputra, umur 10 tahun dan 2).Muhammad Pandu Oktavian, umur 5 tahun;;
Bahwa anak pertama saat ini dibawa oleh Tergugat sedang anak nomor dua saat ini diasuh Penggugat ;
- 5) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang kakek/nenek Penggugat di RT 002/RW 009 Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara sekitar 1 bulan lamanya kemudian merantau ke Jakarta hingga sekitar awal tahun 2021, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 002/RW 001, Desa Lamuk, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo sekitar 2 bulan, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Magetan sekitar 2 bulan dan terakhir tinggal dirumah kakek/nenek Penggugat di RT 002/RW 009 Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara hingga sekitar bulan Juni 2021 ; ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan ketika ditanyakan secara baik-baik maka Tergugat malah marah-marah dan jika sedang marah tak jarang Tergugat menyakiti badan Penggugat ;;
- 7) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat berpisah, tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orangtuanya di RT 001/RW 001 Desa Rejomulyo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan hingga sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan nafkah dalam bentuk apapun selain itu Tergugat juga tidak pernah mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah dalam bentuk apapun kepada Penggugat ; ;
- 8) Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan baik dengan keluarga Tergugat maupun dengan keluarga Penggugat, yang dilakukan sudah berkali-kali akan tetapi tidak pernah berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak dapat lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
- 9) Bahwa Penggugat merasa tidak ikhlas dan tidak ridho terhadap sikap dan tindakan yang dilakukan Tergugat dengan tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun 4 bulan berturut turut sebagaimana Tergugat telah melanggar sigat taliq talaq yang diucapkan sesaat setelah menikah, karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Banjarnegara;
- 10) Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 posita gugatan ini masih di bawah umur, dan dikarenakan Penggugat selalu dihalang-halangi oleh Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak pertama dan meskipun pada

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang nomor dua dalam penguasaan Penggugat akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum dan rasa nyaman bagi Penggugat maka Penggugat mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara ini agar Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;;

11) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.Menjatuhkan talak satu khuli dari Tergugat (Maryono bin Suroto) terhadap Penggugat (Hayyu Nurjayanti Nugroho binti Surono Aji Nugroho) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 3.Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bachtiar Panji Saputra bin Maryono dan Muhammad Pandu Oktavian bin Maryono jatuh ke Penggugat ;
- 4.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304065401940002 tanggal 10-05-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0187/04/IV/2011 tanggal 1 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili nomor 363/09/2022, tanggal 05-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. 1Dwi Susanti binti Tuyono, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT002 RW009 Desa Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang pertama ikut Tergugat dan anak ke dua ikut Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan sesuatu apapun juga;
2. Ana Ariyanti binti Marsoni, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT002 RW009 Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi karena sering bertengkar dengan Penggugat masalah ekonomi, Tergugat kurang layak menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan sesuatupun sebagai nafkah Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 April 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P-1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun, 4 bulan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 1 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 1, 23 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bachtiar Panji Saputra bin Maryono dan Muhammad Pandu Oktavian bin Maryono, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Penggugat adalah wanita yang amanah dan mempunyai penghidupan yang cukup untuk menghidupi kedua anaknya, dan disamping itu berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayiz atau belum umur 12 tahun hak asuhnya adalah seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama Bachtiar Panji Saputra bin Maryono dan Muhammad Pandu Oktavian bin Maryono dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi. ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Maryono bin Suroto) terhadap Penggugat (Hayyu Nurjayanti Nugroho binti Surono Aji Nugroho) dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). ;
5. Menetapkan anak yang bernama Bachtiar Panji Saputra bin Maryono dan Muhammad Pandu Oktavian bin Maryono dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah p.580.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nangim, M.H. serta Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mahli, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Nangim, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahdani ,S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	460.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	580.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)